

BAB 3

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI PELALAWAN

Berdasarkan hasil wawancara, Akuntabilitas ADD di 104 Desa di 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan telah memenuhi ketentuan. Dalam hal ini, semua pengelola ADD sudah menerapkan empat 4 tahap pengelolaan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan dua Peraturan Bupati Pelalawan, yaitu Peraturan Nomor 94 tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Nomor 7 tentang Alokasi Dana Desa tahun 2017. Ada 28 informan yang mewakili 12 kecamatan.

Perencanaan ADD merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran sesuai dengan prinsip value for money. Program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan salah satu responden yaitu T (Bendahara Desa Sorek) dan sependapat dengan dan MM (Bendahara Desa Kuala Kerisan) yang menyatakan:

“Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kemudian Sekretaris Desa menyerahkan laporan Raperdes dan APBDes kepada kepala desa agar kepala desa mengetahui dan mengesahkan rancangan peraturan desa yang dibuat oleh sekretaris desa. Selanjutnya Raperdes dan APBDes tersebut disepakati bersama antara Kepala desa & Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang didalam Berita Acara Rapat. Kemudian dievaluasi camat terlebih dahulu setelah disepakati lalu diberikan kepada Bupati / Walikota. Dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota dilanjutkan oleh Kepala Desa untuk diperbaiki supaya bisa menjadi APBDes yang sah”.

Forum musyawarah ini membahas usulan-usulan rencana kegiatan yang berpedoman pada prinsip perencanaan pembangunan. Perencanaan ini dilakukan dengan menjangkau kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan ADD karena memiliki kewajiban menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, perlu dibentuk adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, akan semakin baik pula kinerja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya pembangunan.



Aparat pemerintah memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan ADD. Kepala desa menjadi ketua pelaksana dalam pelaksanaan ADD. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan MM, Bendahara desa Kuala Terusan yang menyatakan:

“Pengelolaan keuangan dan pencairan dana telah diatur oleh Peraturan Bupati”.

Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada anggaran pendapatan dan belanja desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan menjadi peraturan desa. Hal ini ditegaskan oleh FM, bendahara desa Mulya Subur yang menyatakan:

“Sebelum Peraturan desa ditetapkan maka belum ada kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh perangkat desa”.

Sebelum Peraturan Desa ditetapkan tidak boleh adanya kegiatan pengeluaran dalam bentuk apapun. Ini dilakukan untuk menghindari adanya defisit kas. Karena dalam menggunakan anggaran desa harus diatur dalam peraturan desa sebelum anggaran tersebut digunakan.

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui jenis kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pelaporan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai prinsip value for money dan prinsip transparansi. Pelaporan ini berguna untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan desa telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa pada Bupati/Walikota. Pelaporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban semua penggunaan dana. Hal ini diperkuat oleh penjabaran L, Bendahara Desa K. Semundam yang menyatakan:

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan kelengkapan transfer dana ke kas desa”.

Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Bupati. Hal ini merupakan pertanggungjawaban terealisasinya dana desa. Laporan tersebut berisikan realisasi anggaran yang telah digunakan. Untuk pencairan dana tahap kedua laporan semester





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Universitas Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan penyusunan karya ilmiah.
 - b. Pengutipan tidak mengaitkan tanggung jawab kembali kepada Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperjualbelikan kembali materi ini dalam bentuk apapun.

pertama harus dilaporkan terlebih dahulu. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan H (Bendahara Desa Silikuan Hulu) yang menyatakan:

“Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDes, laporan semester pertama berupa realisasi APBDes dan laporan semester akhir tahun kepada bupati. Semua penyampaian laporan tersebut telah sesuai dengan peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa”. Pada pelaporan ini juga berguna untuk mengukur perkembangan pembangunan di desa.

Setiap 6 bulan Kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama. Hal ini dilakukan untuk mengajukan anggaran selanjutnya. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun. Setiap kegiatan di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan. Hal ini ditegaskan oleh L, bendahara desa Mulya Subur yang menyatakan:

“Setiap kegiatan yang ada di desa yang berhubungan dengan keuangan harus dipertanggungjawabkan sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan”.

Kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pengeluaran desa dan disetujui melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama. Laporan ini merupakan tanggung jawab kepala desa kepada badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi. Kepala desa menyampaikan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) setiap akhir tahun. Hal ini ditegaskan hasil wawancara dengan B, Kepala Keuangan Desa Sari Makmur, yang menyatakan:

“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini paling lambat tanggal 31 desember sudah tidak ada lagi penjerjaan”.

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Dalam pertanggungjawaban ADD, kepala desa memiliki peran sebagai penanggungjawab dalam Tim Pengelolaan Kegiatan (TPK).